Pengharaman Babi

Kategori: Fiqh dan Muamalah | 28 Komentar // 16 Desember 2009

Hati-Hati Daging Babi

Allah telah mengharamkan al-maitah dan hewan-hewan yang sebe, karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap dan tabiat seseorang. Hanya dan makanan yang halal dan baik yang dapat menumbuhkan dan dapat dan daging yang baik, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih dan memilah-milah dan makanan untuk diri kita, anak-anak dan keluarga kita. Jangan sampai memakan barang dan makanan yang haram, baik banyak dagang ataupun yang sedikit.

Apalagi dewasa ini orang-orang sudah banyak yang tidak peduli dengan hal-hal tersebut, sebagaimana Rasulullah telah isyaratkan dalam sabdanya:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

"Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari (sumber) yang haram atau (sumber) yang halal." (HR. Bukhari: 2059)

Sehingga sangat perlu pengetahuan yang cukup untuk dapat memilah dan memilah-milah hewan yang diperbolehkan dimakan.

Di antara hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan adalah babi dan ini sudah merupakan kesepakatan dari kaum muslimin, sebagaimana dinukil oleh beberapa ulama yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih (dengan) (nama) selain Allah." (QS. Al Baqarah: 173)

Firman-Nya:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al Maa'idah: 3)

Dan firman-Nya:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. An Nahl: 115)

Demikian juga sabda beliau:

وَلَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ

Dari Abu Hurairah beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya." (HR. Abu Dawud: 3485)

Dengan demikian jelaslah haramnya daging babi dan seluruh anggota tubuhnya. (Ibnu Hazm memandalakan ini hukum ini merupakan ijma' dalam kitab *Al-Muhalla* 7/260-430)

Hikmah Pengharamannya

Masyarakat para ulama menjelaskan bahwa sebab pengharaman babi adalah karena kotornya binatang ini dan pengaruhnya yang sangat buruk terhadap kesehatan fisman-Nya.

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan dia (Nabi Muhammad) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk." (QS. Al A'raaf: 157)

Rasulullah bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah, jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasad, ketahuilah ia adalah hati." (HR. Bukhari: 50, Muslim: 1599)

Dan *Ibnu Sirin* berkata:

إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

"Sesungguhnya hadits ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian." (Muqaddimah Shahih Muslim)

Sedangkan hikmah pengharaman anjing adalah sebagaimana hadits Shalih Al-Fauzan dalam penjelasannya:

"Allah mengharamkan babi dan anjing karena dua hal: Pertama, karena kotoran dan najisnya. Kedua, karena ia adalah hewan berbahaya dan merusak. Dan ini juga dikarenakan dengan pengalaman serta makan dagingnya termasuk sebab memutuskan yang jelek dan memotong kebaikan, sebagaimana babi dan anjing, ia tetap haram." (Muntaqa Al-Fauzan 3/299)

Wallahu ta'ala a'lam.

Mengapa Daging Babi Diharamkan?

Para ulama menjelaskan bahwa sebab pengharaman babi adalah karena kotornya binatang ini dan pengaruhnya yang sangat buruk terhadap kesehatan fisik dan kesehatan jiwa manusia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"Dan dia (Nabi Muhammad) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk." (QS. Al A'raaf: 157)

Rasulullah bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah, jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasad, ketahuilah ia adalah hati." (HR. Bukhari: 50, Muslim: 1599)

Dan *Ibnu Sirin* berkata:

إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

"Sesungguhnya hadits ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian." (Muqaddimah Shahih Muslim)

Sedangkan hikmah pengharaman anjing adalah sebagaimana hadits Shalih Al-Fauzan dalam penjelasannya:

"Allah mengharamkan babi dan anjing karena dua hal: Pertama, karena kotoran dan najisnya. Kedua, karena ia adalah hewan berbahaya dan merusak. Dan ini juga dikarenakan dengan pengalaman serta makan dagingnya termasuk sebab memutuskan yang jelek dan memotong kebaikan, sebagaimana babi dan anjing, ia tetap haram." (Muntaqa Al-Fauzan 3/299) *Wallahu ta'ala a'lam.*

Mengajak Dagang Babi

Rasulullah sendiri menyuruh kita untuk berhati-hati dan waspada dalam hal pergaulan. Tentu saja hal ini menyusahkan pergaulan kita jadi sulit dan dagangnya serta sebatas sangat sulit. Namun sebagai seorang muslim diusahakan untuk menghadirkan dalam benak kita bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang dicampur dengan dagang lainnya. Hal ini juga dikejakan di kalangan Ahlul Kitab.

Dari Jabir bin Abdullah bahwa mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan Makkah dan beliau waktu itu berada di Mekkah: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung-patung." Lalu ada yang bertanya: *"Wahai Rasulullah dibolehkan lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta dipakai orang untuk penerangan?"* Beliau menjawab: *"Tidak, ia tetap haram."* Kemudian beliau bersabda: *"Semoga Allah memerangi orang Yahudi, sungguh Allah telah mengharamkan lemak bangkai bagi mereka tetapi mereka tetap memakan hasil penjualannya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Walaupun pertanyaannya mengenai barang-barang haram juga bersifat umum terhadap seluruh yang haram dan haram, termasuk di dalamnya adalah perdagangan babi.

Demikian, Ustadz Khalid Syamhudi, lc.

Artikel www.muslim.or.id

***

Penulis: Ustadz Khalid Syamhudi, lc.
Artikel www.muslim.or.id

Share the knowledge!

Like 23 Send 0

DONASI DAKWAH
muslim.or.id muslim.or.id

Artikel Terkait

- Binatang Pemakan Bangkai dan Jallalah
- Sirat #1: Hukum Memakan Makanan Perusak Sirik
- Tumbal dan Sesajen, Tradisi Sirik Warisan Jahiliyah
- Kemuliaan Istilah Syariah
- Sikap Pertengahan Umat Islam, Antara Yahudi Dan Nashrani

Sebarkan artikel ini

1 Tweet 23 Like 0 +1 0 Digg Submit

28 Komentar

niko
17 Nov 2008 [Permalink]
saya mau tanya bagaimana hukum makan daging anjing?alu apakah buku buku juga termasuk najis?

Dinda
17 Dec 2008 [Permalink]
Assalamu'alaikum.
Mohon Juga Penjelasan untuk kapting, haramkah...
termasuk anjing, dibunggus pembelasannya...
Wassalamu'alaikum...

rahmany
17 Dec 2008 [Permalink]
maaf klo komentar,,,adakah shalat tasbih pak ustadz klu ada dalilnya apa??

hina ketana
18 Dec 2008 [Permalink]
bagaimana caranya memusikan diri, jikalau kita sudah pernah terlanjur makan babi dan anjing?

Endang Rukmana
19 Dec 2008 [Permalink]
Jika shalat hewan babi apakah babi menurut kesehatan manusia daging babi atau minyak babi... ? Menarik ia bangkai seperti apa menurut anda ..Hewan yang sudah mati atau hewan yang disembelih tanpa menteaca alkimat 2 Allah Swt ....

fuadi Ikhrom
19 Dec 2008 [Permalink]
jaman sekarang itu dalam masalah daging sudah bansak permasalahan yang menjadikan kita ngeri,gih, dan khawatir, serta resah. ada DAGING GLONGSONG misalnya , juga AYAM DUREN, atau dagang yang mengandung FORMALIN, BORAKS dll. bahwa diantara kita yang berkeh hati untuk menyikapi dalam masalah kita menghonsumsinya, namun bagi saya saya jiu sangat berhati-hati dalam masalah ini, karena kebanyakan dari mereka saudara saya muslim, mereka tidak TAHU, namun bagi saya dalam melakukannya adalah semata mata untuk menghindari dari bahayanya saja apabila kita menghonsumsinya ...

kusfarna
20 Dec 2008 [Permalink]
Ada suatu pemerusan menarik., ternyata dari bangsa berbuk jahanag baur , bentuk jahanag baru bisa yg hampir menerupai jahang baru manusia dibandingkan dengan hewan lain ... dan bentuk organ (contoh jantung) yang menerupai dengan manusia ... bahkan ada babi di duluh ....menarik ????

hilme
20 Dec 2008 [Permalink]
boleh tanganku hukum penyembelihan anjing dan penyusunnya ..jika kita terjejat dan menerusuh perjalanan dengan tanpa najis melekat di tangat dapat

Muslim.Or.Id
22 Apr 2010 [Permalink]
Tentang pengharaman anjing, silakan lihat di sini: http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2998-masih-ada-yang-menyalahkan-haramnya-anjing.html

tatok
27 Apr 2010 [Permalink]
bagaimana cara memberishkan tempat makan yang dipakai untuk makan daging babi

Abduh Tuasikal
29 Apr 2010 [Permalink]
@ Tatok
Cukup dibersihkan sampai najisnya hilang.

cayya48
09 May 2010 [Permalink]
mengapa babi itu termasuk hewan yang di haromkan??? dan bagaimana asal muasalnya babi tersebut...

Yullan Pumansa
09 May 2010 [Permalink]
#1ayya48
Mendalami kita tidak mempertanyakan apa alasan Allah melakukan ini dan itu. Allah Ta'ala berfirman:
لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
"Allah tidak ditanya dengan konsekuensi (atas) apa yang Dia perbuat, tetapi mereka yang akan ditanya (atas perbuatan mereka)." (QS. Al Anbiya: 21)
Mendalami kita ulama ada hikmah besar dan pengharaman babi tersebut, salah satu hikmah yang kita ketahui adanya bakteri berbahaya bagi manusia yang hanya hidup pada babi.
Salah satu adalah dalam memahami dalil:
وَلَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ
"dan tidak memakan dengan konsekuensi (atas) daging babi."
Oleh karena itu kita wajib meyakini haramnya babi walaupun tidak mengetahui sebabnya secara detail.
Wallahu'alam.

ibnu cipto
09 May 2010 [Permalink]
Assalamu'alaikum ustadz,ana mo tanya apa hukum menjual makanan ternak untuk babi? Jazakallahu khoiran..

Abu nihmi
09 Jun 2010 [Permalink]
Ustadz,ana mau nanya masalah " Apa benar dalam Hukum Islam ada pengharaman binatang berbahaya bercampur dengan yang bermanfaat seperti tokek ,Cicak,dan yg sejenisnya ?

Abduh Tuasikal
29 Jun 2010 [Permalink]
@ Abu Nihmi
Yg tepat standar menjelaskan kembalikan pada dalil. Karena jika standarnya pada maslng2 orang maka akan berbeda2. Silakan lihat pembahasan hewan yg diharamkan di sini:
1. http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2998-makanan-yang-diharamkan-dalam-islam.html
2. http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/2998-masih-ada-yang-menyalahkan-haramnya-anjing.html
3. http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/3004-hewan-yang-diharamkan-dalam-hadits-nabawi.html
4. http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/3060-meminjau-halalnya-hewan-air.html
5. http://rumaysho.com/hukum-islam/umum/3061-hukum-hewan-yang-hidup-di-dua-alam.html
Semoga bermanfaat.

abdi j wockatar
09 Jul 2010 [Permalink]
kalo seleng haram gak ya?

Abduh Tuasikal
09 Jul 2010 [Permalink]
@ Addi
Celeng atau babi jelas2 haram. Silakan baca tulisannya lagi.

Jihni
12 Jul 2010 [Permalink]
Assalamu'alaikum ustad.
Ana mau tanya yang pernah makan daging babi/anjing najis tidak?
Jaka bagaimana cara bersihkan tangan dengan orang tsb dan bekas piring, sendok bekas makanan (daging babi/anjing)tsb sudah dibersihkan dan sudah kering sebelumnya.
terima kasih..
Wassalam.

Yullan Pumansa
14 Jul 2010 [Permalink]
#Jihni
Wa'alaikumussalam. Tidak najis.

ikhan
26 Aug 2010 [Permalink]
ashum,,,
saya hanya, aku kan suka makan makanan import dikasih dari teman, kebetulan temenku dari Italy, dia kasih aku makanan kaya sosis, aku gx ngerti sama bahannya, ternyata aku makan daging babi, jadi aku makan aja karena ftnr gx tahu,,,setelah saya tahu kalau aku baca dari wa.hamamin sahzil bahkannya temyata menganjurkg DAGING BABI. bagaimana hukumnya karena sebelumnya aku gx tau ? thx
wss

Abduh Tuasikal
26 Aug 2010 [Permalink]
@ Ikhan
Kalau tdk tahu, itu dimaafkan.

ahmad pilung
07 Nov 2010 [Permalink]
assllm.. ya afh saya mo nanya bgmn seorng yg pergi haji tapi sy pake uang zakat, gmn hukumnya?? trmksh wasalam

Muslim.or.id
08 Dec 2010 [Permalink]
#ahmad pilung
Jika sudah sampai mohon dah haul nya, maka sewajibnya zakat wajib dipenuhi terlebih dahulu, jika bertanya setelah membayar zakat tidak menerima untuk pergi haji maka tidak ada kewajiban untuk berhaji.
Jika belum sampai haul nya, maka dapat digunakan untuk berhaji, jika setelah digunakan untuk berhaji hartanya kurang dari nishab maka tidak ada kewajiban berzakat.

alip
29 May 2011 [Permalink]
KLW SAYA MAU TANYA, tmn saya berencana di tempat yg jual daging babi, tp dia bukan di bagian daging, hanya disuna tempat jual babi, tp dia bagian yg lain, gmn hrh

Muhammad Abduh Tuasikal
10 Jun 2011 [Permalink]
@ Alip
Kalau itu masih ada kaitan dg penjualan babi, maka tdk boleh bekerja di tempat semacam itu. Rizki Allah amatlah luas.

wawan
19 Sep 2011 [Permalink]
saya mau tanya, kalau seandainya seseorang yang menyentuh babi (sulit, atau bagian tubuhnya), apakah harus jijah? teman saya bilang, harus dicuci dengan air yang harus jika dimakan, kalau disentuh tidak apa. benarkah?

Yullan Pumansa
19 Sep 2011 [Permalink]
#wawan
Silakan simak : http://muslimah.or.id/fikih/macam-macam-najis-dan-cara-membersihi-anny-a-kasi-bangkai-dan-babi.html

Tinggalkan Komentar

Name (required)

Mail (required)

Website

Kirim Komentar

Tentang Muslim.or.id

Muslim.or.id adalah situs yang dikelola oleh mahasiswa dan alumni di Yogyakarta dan sekitarnya. Muslim.or.id bercukup memudahkan Ashwah Islam untuk Ahlu Sunah wal Jama'ah di jagad maya. Nama Muslim.or.id adalah "Menuntaskan Dakwah, Menebarkan Sunah".

Divisi-divisi

Kata Kunci Terpopuler

Adab-Adab Muslim Aqidah Bedah Buku bahan Bid'ah dakwah Daurah Umum dora Donasi Donasi Web Muslim Muslimah Dzikir Fatwa Ulama fiqih Haji Iman Raya (Set) Ilmu Info Daurah dan Kajian singkatnya Jihad jogja Kajian Tulisan Kawarij Labaran maria dalima (1) Manyemen Qalbu Maulid Nabi mengisi Muhammad bin Abdul Wahab muabat Muslimah Puasa Ramadhan Salaf Salafy Shalat Soal Jawab Sunnah Syirik Tabarruk Tauhid tawassul ustadz Wahabi yaman ziarah kubur

© 2009-2011 Muslim.Or.Id – Memuliakan Ajaran Rasulullah Sunnah – All Rights Reserved.